

**PROSES PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI BPRS BANGUN DRAJAT WARGA BANGUNTAPAN BANTUL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
MUNADI NAJIH
NIM : 99383447**

**DI BAWAH BIMBINGAN :
1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.
2. DR. AINURROFIQ, M.A.**

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Munadi Najih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Munadi Najih

NIM : 99383447

Judul : "Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Bangun
Drajat Warga Banguntapan Bantul Dalam Perspektif Hukum
Islam"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Mu'ammalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Jumadil Ula 1425 H
10 Juli 2004 M

Pembimbing I

Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 150 215 881

Dr. Ainurrafiq, M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Munadi Najih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Munadi Najih

NIM : 99383447

Judul : "Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Bangun
Drajat Warga Banguntapan Bantul Dalam Perspektif Hukum
Islam"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Mu'ammalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Jumadil Ula 1425 H
10 Juli 2004 M

Pembimbing II


Dr. Ainurrafiq, M.A.
NIP. 150 289 213

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

"Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Bangun Drajat Warga
Banguntapan Bantul Dalam Perspektif Hukum Islam"


yang disusun oleh

MUNADI NAJIH

NIM: 99383447

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 26 Juli 2004 M
/ 11 Jumadi as-Sani 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 11 Jumadi as-Sani 1425 H
26 Juli 2004 M



Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 150 259 417

Sekretaris Sidang

Drs. H. Dahwan, M. Si
150 178 662

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M. A.
NIP. 150 215 881

Pembimbing II

Dr. Anindrafiq, M. A.
NIP. 150 289 213

Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M. A.
NIP. 150 215 881

Penguji II

Drs. H. Dahwan, M. Si
150 178 662

MOTTO

❖ It Is Nice To Be Important but More Important
To Be Nice

❖ Many a Great Man Starts as a Newspaper Boy

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati aku persembahkan skripsi

ini kepada :

❖ Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

❖ Para Pemerhati, Pengamat dan Praktisi Ekonomi Syari'ah

di Indonesia

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ .

Segala puji hanya bagi Allah SWT, pencipta dan penguasa seluruh alam, yang mana atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Solawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah berjasa dalam membantu penulisan skripsi ini. Diantaranya adalah :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah, Drs. H. A. Malik Madany, M.A. beserta staf yang atas segala kebijakan dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.A., selaku ketua jurusan Muamalat yang telah membimbing penulis dalam penentuan judul skripsi dan seminar.
3. Bapak Ibnu Muhdhir, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis belajar di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ainurrafiq, M.A., selaku pembimbing II yang telah membimbing serta memberikan saran, kritik yang sangat berharga hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak/Ibu dosen beserta karyawan yang telah mentransfer ilmunya dan memberikan pelayanan selama penulis belajar di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Muhammad Saleh selaku Direktur Utama PT BPR Syari'ah BDW yang telah memberi ijin penelitian kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak Edy Sunarto, SE selaku Direktur PT BPR Syari'ah BDW yang telah dengan sukarela meluangkan waktu untuk wawancara dan melayani segala data dan dokumen yang penulis butuhkan selama penelitian.
8. Semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya atas segala keikhlasan dan jasa baik semua pihak yang telah diberikan kepada penulis, tidak ada kata lain yang bisa penulis sampaikan kecuali untaian kata terima kasih yang tidak terhingga dan doa semoga Allah Swt membalas semua amal baik tersebut dengan balasan yang berlipat ganda.

Dengan hati terbuka dan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Dan berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Yogyakarta, 15 Juli 2004
Penulis

MUNADI NAJIH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PERBANKAN SYRARI'AH	
A. Akad-Akad Pembiayaan dan Implikasinya Di Perbankan Syari'ah....	24
1. Musyarakah	24
2. Mudarabah	28
3. Murabahah	32
4. Ijarah	40
B. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	44
C. Teori Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syari'ah	45

BAB III GAMBARAN UMUM BPR SYARI'AH BANGUN DRAJAT WARGA

A. Sejarah Singkat Berdirinya BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga.....	50
B. Visi, Misi dan Tujuan BPRS Bangun Drajat Warga	52
C. Struktut Organisasi dan Manajemen BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga	53
D. Produk-Produk Yang Ditawarkan.....	62
E. Syarat-Syarat Pembiayaan	63

BAB IV PRAKTEK PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BPRS BANGUN DRAJAT WARGA

A. Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Bangun Drajat Warga	68
B. Sebab-Sebab terjadinya Pembiayaan Bemasalah.....	72
C. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Bangun Drajat Warga	74
1. Penyelesaian pembiayaan Musyarakah	75
2. Penyelesaian Pembiayaan Mudarabah.....	75
3. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah.....	76
4. Penyelesaian Pembiayaan Ijarah.....	76
5. Langkah Antisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah	76

BAB V PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga.....	78
1. Pembiayaan bermasalah dengan koliktibilitas kurang lancar	78
2. Pembiayaan bermasalah dengan koliktibilitas diragukan dan macet	80

BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	86
C. Kata Penutup	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CUURICULUM VITAE	

DAFTAR GAMBAR SKEMA DAN TABEL

	Halaman
1. Skema akad musyarakah	28
2. Skema akad mudarabah	32
3. Skema bai' murabahah	35
4. Skema bai' as-salam	39
5. Skema bai' istisna'	39
6. Skema akad ijarah	43
7. Sturktur Organisasai BPR Syariah BDW	55
8. Laporan Laba Rugi BPR Syariah BDW per 31 Desember 2004	71

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman Tranliterasi Arab Latin yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dengan nomor : 157/1987 dan nomor : 0543.b/U/1987

Adapaun pedoman sebagai berikut :

I. Kosonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	A	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Sa	Ṣ	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha	Ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z(dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	-
ز	Za	Z	

س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	..'	Apostrof (di awal kata tidak dilambangkan)
ي	Ya	Y	

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (karena *syaddah* ditulis rangkap), seperti

اصحاب ditulis *aṣḥāb*

B. Fathah + Ya mati ditulis Alif ditulis *a* seperti

بينى ditulis *bainā*

C. Kasraha + Ya mati ditulis *i* seperti :

جميل ditulis *jamil*

D. Dammah + Wawu mati ditulis *u* seperti :

معروف ditulis *ma'rūfun*

VI. Vokal Rangkap

A. Fathah + Ya mati ditulis *ai* seperti :

بينكم ditulis *bainakum*

B. Fathah + Wawu mati ditulis *au* seperti :

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof,

seperti :

انبيكم ditulis *unabbi'ukum*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sambung Alif dan Lam

صَفِيَّةٌ ditulis *ṣafīyyah*

يُعَذِّبُونَ ditulis *yu'azzibūn*

III. Ta' Marbutah diakhir kata

A. Bila dimatikan ditulis *h* seperti :

نِعْمَةٌ ditulis *ni'mah*

وَلِيْمَةٌ ditulis *walimah*

Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

B. Bila dihidupkan karena merangkai dengan kata lain, maka ditulis *t* seperti :

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'matullah*

وَلِيْمَةُ الْعَرْشِ ditulis *walimatul-'ursy*

IV. Vokal Pendek

َ (fathah) ditulis *a*

ِ (kasrah) ditulis *i*

ُ (dammah) ditulis *u*

V. Vokal Panjang

A. Fathah + Alif ditulis *ā* seperti

A. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *al-*, seperti :

البركة ditulis *al-Barakah*

B. Bila diikuti huruf *Syamsyyah* ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf satunya, seperti:

الشهادة ditulis *asy-Syahādah*


IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau ucapan, seperti :

أمّ المؤمنین ditulis *Umm al-Mu'minīn*

فقه السنّة ditulis *Fiqh as-Sunnah*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai salah satu agama *samawi* yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadis telah mengajarkan kepada umat manusia untuk berupaya memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat ini merupakan jaminan diperolehnya kesejahteraan lahir dan batin.¹

Kesejahteraan lahir batin yang ingin diraih manusia harus diusahakan melalui aktivitas amal saleh yang dimanifestasikan dalam kegiatan ibadah dan muamalah yang bersumber dari ketentuan syari'ah dan dijiwai oleh akidah Islamiah serta akhlak yang luhur. Ibadah merupakan bentuk penghambaan diri seseorang kepada Allah Swt dengan mentaati segala perintah dan menjauhi semua larangan. Sedangkan yang dimaksud dengan mu'ammalah adalah ketentuan-ketentuan syari'ah yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan manusia seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan sebagainya.²

Aktivitas ekonomi adalah merupakan salah satu kegiatan mu'ammalah yang secara lengkap telah diatur mekanismenya dalam Islam.³ Salah satu faktor pendukung terhadap perputaran roda perekonomian bangsa adalah keberadaan

¹ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 41.

² *Ibid.*, hlm. 42.

³ *Ibid.*

keberadaan lembaga keuangan yang bernama bank. Bank sebagai lembaga penyandang atau penyedia dana bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di sektor riil. Pada perkembangan selanjutnya lembaga perbankan ini mengalami polarisasi dan pengembangan dalam sisten operasioannya. Di Indonesia sendiri telah berkembang dua jenis lembaga perbankan yaitu perbankan konvensional dan perbankan syari'ah. Keduanya walaupun sama-sama berfungsi sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat namun masing-masing sangat berbeda dalam sistem operasionalnya.

Namun bersamaan dengan merebaknya lembaga-lembaga perbankan syari'ah sebagai sebuah aplikasi dari sebuah sistem perbankan tidak diimbangi dengan teori yang memadai. Kajian-kajian teoritis yang menyangkut masalah perbankan datang belakangan setelah lembaga-lembaga tersebut berdiri, sehingga yang terjadi adalah praktek mendahului teori. Hal ini terindikasi dengan berdirinya lembaga keuangan syari'ah lebih dahulu dari pada rumusan tentang perekonomian dan lembaga perbankan syari'ah.

Jadi dapat dibayangkan terjadinya teori akomodasi untuk legitimasi sebuah lembaga keuangan syari'ah, di mana teori akomodasi tersebut sudah barang tentu bukan teori yang dikembangkan oleh para ulama fiqh periode klasik. Karena teori tersebut muncul melalui cara pemilihan terhadap pendapat-pendapat mazhab yang dinilai menunjang terhadap institusionalisasi lembaga keuangan modern. Sementara di sisi lain teori yang dikembangkan para ulama fiqh murni merupakan

penafsiran terhadap al-Qur'an dan al-Hadis tanpa mempunyai tujuan untuk sebuah institusi.⁴

Lahirnya lembaga keuangan yang berbasis syari'ah mengalami proses yang panjang dan baru bisa dilegalkan oleh pemerintah menyusul dikeluarkannya undang-undang perbankan no. 7 tahun 1992 yang berisi tentang kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil oleh perbankan. Diperkuat lagi dengan diberlakukannya undang-undang perbankan no. 10 tahun 1998, di mana industri perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu perbankan yang beroperasi berdasarkan bunga (bank konvensional) dan bank yang beroperasi berdasarkan bagi hasil (bank syari'ah).⁵ Hal inilah yang mendorong menjamurnya lembaga keuangan syaria'ah di Indonesia di samping lembaga perbankan konvensional.

Bank syari'ah sebagaimana bank-bank konvensional sudah barang tentu memberikan pelayanan kredit atau pembiayaan kepada nasabah. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya muncul permasalahan bagaimana jika kemudian dana yang telah dikucurkan kepada masyarakat (debitur) tersebut ternyata bermasalah dalam artian nasabah atau debitur mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang diperoleh kepada pihak bank. Dan kalau permasalahan ini dikembangkan lagi kepada bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah ini dalam perspektif syari'ah.

⁴ Muhammad, "Kesepakatan-kesepakatan Dan Implikasinya Dalam Kontak Mudarabah," *Mukaddimah-Jurnal Studi Islam*, No.15 Th. IX (2003), hlm. 210.

⁵ *Ibid.*, hlm.210

Sementara itu lembaga keuangan syari'ah baik itu yang berupa Bank Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) bahkan *Bait al-Māl wa at-Tamwīl* (BMT) ternyata belum mendapat tempat yang layak di hati masyarakat termasuk masyarakat muslim sendiri. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya tingkat kepercayaan sebagian masyarakat terhadap lembaga perbankan syari'ah ini. Sebagian masyarakat masih memandang (kalau tidak boleh dikatakan menuduh) bahwa bank syari'ah tidaklah berbeda dengan bank konvensional. Mereka menganggap bank syari'ah adalah bank umum yang berganti baju Islam.⁶

Berangkat dari realita opini masyarakat di atas kiranya perlu diadakan sebuah penelitian tentang bagaimana sesungguhnya mekanisme operasional bank syari'ah dengan menitikberatkan pada bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syari'ah dan sejauh mana nilai-nilai syari'ah Islam menjiwai dalam proses penyelesaiannya.

Bank Perkreditan rakyat Syari'ah (BPRS) Bangun Drajat Warga yang berlokasi di Jalan Gedong Kuning nomor 131 Banguntapan Bantul adalah merupakan salah satu dari sekian banyak BPRS yang ada di Indonesia. Sebagaimana lembaga perbankan syari'ah lainnya BPRS Bangun Drajat Warga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang secara garis besar dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu :

1. Produk penyaluran dana (*financing*),
2. Produk penghimpunan dana (*funding*), dan

⁶ Muhammad Akhyar Adnan, "Pertumbuhan Bank Syari'ah Masih Hadapi Kendala," *Republika*, No.224, tahun ke-10 (22 Agustus 2002), hlm. 2.

3. Produk jasa (*service*).⁷

Dalam pemberian pembiayaan terdapat dua pihak yang berkepentingan langsung yaitu pihak yang mempunyai modal (*ṣāhib al-māl*) dan pihak yang membutuhkan modal. Bilamana terjadi akad antara keduanya maka pihak yang mempunyai modal (*ṣāhib al-māl*) memberikan modalnya (prestasi) kepada pihak yang memerlukan modal. Dan masing-masing terikat untuk saling memenuhi kesepakatan-kesepakatan yang telah ditetapkan.

Meskipun para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah akad kerjasama pelakunya adalah manusia dengan manusia namun Allah Swt memerintahkan kepada manusia untuk memenuhi apa-apa yang telah disepakati oleh para yang berakad tersebut. Allah Swt berfirman :

ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم...

Meskipun demikian ada beberapa masalah yang membuat BPRS Bangun Drajat Warga mengalami kendala perekonomian, diantaranya jika pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah terbentur permasalahan dalam penggunaannya. Baik masalah itu datangnya dari BPRS Bangun Drajat Warga atau dari pihak nasabah sendiri yang akhirnya timbul pembiayaan bermasalah.

Setiap BPRS termasuk BPRS Bangun Drajat Warga pasti tidak dapat menghindar dari kemungkinan nasabahnya terkena pembiayaan bermasalah. Suatu

⁷ Wawancara dengan Bapak Edi Sunarto, SE tanggal 2 Juni 2004.

⁸ Al-Fath (48) : 10

pembiayaan dikatakan bermasalah jika pembiayaan tersebut termasuk dalam kriteria kurang lancar, diragukan atau macet.

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga diketahui dari adanya beberapa nasabah yang menunda pembayaran cicilan dan bagi hasil kepada bank bahkan sama sekali melakukan tunggakan. Penundaan ini disebabkan oleh banyak faktor baik faktor bisnis (*business risk*) maupun faktor perilaku nasabah (*character risk*) yang tentunya mengganggu perekonomian dan perkembangan BPR Syari'ah sendiri.

Dengan terjadinya pembiayaan bermasalah di BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga tersebut kiranya pihak BPR Syari'ah akan mencari faktor-faktor yang menyebabkan adanya kegagalan dalam pembiayaan dan berusaha mengurangi dan menyelesaikannya dengan cara-cara tertentu. Yang jelas BPR Syari'ah akan menempuh sejumlah langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Di samping itu, dari segi historis BPRS Bangun Drajat Warga telah beroperasi lebih dari satu dasawarsa, tepatnya sejak tahun 1992. Jadi bisa dikatakan BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga sebagai perintis beroperasinya BPR Syari'ah di Yogyakarta. Kurun satu dasawarsa itulah yang juga ikut melatarbelakangi perlunya diadakan penelitian di BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga, sebagai salah satu BPR Syari'ah tertua di Yogyakarta, khususnya penelitian tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.

B. Pokok Masalah.

Berdasar pada uraian di atas, penulis mencoba merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh BPRS Bangun Drajat Warga kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.
2. Apakah kebijaksanaan yang diambil untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut.

C. Tujuan dan Kegunaan.

1. Tujuan.

Berdasarkan pada pokok masalah diatas penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh BPRS Bangun Drajat Warga dalam menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank tersebut.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai keadilan mewarnai terhadap setiap langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syari'ah tersebut.

2. Kegunaan.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

- a. Sebagai kontribusi pemikiran ilmiah guna memperkaya khasanah ilmu pengetahuan umumnya dan disiplin keilmuan syari'ah khususnya dalam pemikiran tentang ekonomi Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa semakin menaikkan citra lembaga perbankan syari'ah yang telah ada.

- c. Hasil penelitian ini pada akhirnya nanti diharapkan bisa sebagai salah satu alternatif jawaban terhadap pandangan negatif sebagian anggota masyarakat terhadap lembaga perbankan Syariah.

D. Telaah Pustaka.

Dalam perkembangan dewasa ini bidang perekonomian Indonesia banyak sekali tumbuh dan berkembang lembaga-lembaga perbankan yang dalam operasionalnya didasarkan kepada prinsip syari'ah, seperti didalamnya BMI, dan juga BPR-BPR Syariah diberbagai kabupaten. Berdirinya lembaga-lembaga perbankan dengan ciri syari'ah ini tentunya akan membuka kemungkinan terjadinya perselisihan antara pihak bank dengan nasabah.

Suhrawardi K. Lubis, menawarkan jalan penyelesaian persengketaan dalam bidang ekonomi syariah dengan dua alternatif yaitu : perdamaian (*aṣ-ṣulhu*) dan arbitrase (*taḥkim*).⁹

Siswanto Sutojo, seorang pakar perbankan menjelaskan dalam bukunya tentang gejala-gejala pembiayaan bermasalah, sebab-sebabnya dan cara penyelesaian yang dipakai oleh perbankan konvensional. Dia menjelaskan secara mendetail sekali tentang masalah kredit dan persoalan-persoalan yang mungkin timbul dan cara penyelesaiannya. Dalam menyelesaikan kredit bermasalah termasuk didalamnya kredit macet ditunjuk pejabat bank yang dikenal dengan nama *Account Officer*.¹⁰ Selanjutnya dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah

⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Edisi 1, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 178.

¹⁰ Siswanto Sutojo. *Menangani Kredit Bermasalah. Konsep, Teknik dan Kasus*. (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1997), hlm. 124-125

dia membagi dalam dua cara penyelesaian, yaitu : di luar proses pengadilan dan melalui proses pengadilan. Di luar proses pengadilan meliputi :

1. Penjadwalan kembali pelunasan kredit (*rescheduling*).
2. Penataan kembali persyaratan kredit (*reconditioning*).
3. Reorganisasi dan rekapitulasi (*reorganization dan recapitalization*).

Penyelesaian melalui proses pengadilan terutama dilakukan apabila ada unsur penipuan (kriminal) atau bilamana kredit berkembang menjadi kredit macet.¹¹

Hasanudin Rahman, dalam bukunya *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit di Indonesia*¹², menguraikan seputar kredit bermasalah. Diantara langkah preventifnya adalah dengan menggunakan prinsip *The three C's of problem loan*, yaitu: (1) *caracter*, (2) *capacity* dan (3) *condition* dalam setiap pemberian kredit. Di mana ketiga faktor tersebut berlaku baik pada faktor intern maupun ekstern. Senada dengan Siswanto Sutojo, Hasanudin Rahman menawarkan penyelesaian kredit bermasalah dengan dua cara, yaitu :

1. Penyelesaian dengan negosiasi yang meliputi *rescheduling, restructuring, reconditioning*.
2. Penyelesaian dengan legitasi yaitu : (1) melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan atau (2) Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

¹¹ *Ibid.*, hlm. 126-128.

¹² Hasanudin Rahman. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Cet.1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 130-139.

Warkum Sumitro, dalam bukunya *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*¹³ menguraikan tentang berdirinya Badan Arbitase Mu'ammalat Indonesia (BAMUI) sebagai badan yang berfungsi menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi antara pihak bank dan debitur termasuk sengketa tentang pembiayaan bermasalah. Di sini BAMUI akan memberikan peluang bagi berlakunya hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian perkara yang pada hakekatnya terkandung musyawarah dan perdamaian.

Penelitian seputar penyelesaian kredit bermasalah telah dilaksanakan oleh Husnur Rosyidah. Dia menggambarkan bahwa penyelesaian kredit bermasalah ini harus dilihat dari penyebabnya. Kalau penyebab bermasalah ini karena keadaan memaksa (*overmacht*) maka penyelesaiannya berbeda dengan bermasalah yang ditimbulkan karena kelalaian debitur. Skripsi ini menitikberatkan pembahasannya pada penyelesaian kredit macet dalam akad sewa beli kendaraan bermotor. Dia menyimpulkan bahwa secara umum setiap terjadi kasus penyelesaian kredit macet pihak debiturlah yang lebih berat dalam menanggung kerugiannya.¹⁴

Berbeda lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh Murwani Yekti Prihati tentang penyelesaian kredit macet di BPR Mataram Godean Sleman Yogyakarta. Dari hasil penelitiannya dia mengungkapkan bahwa cara penyelesaian kredit

¹³ Warkum Sumitro, S.H., *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & Takaful)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 158.

¹⁴ Husnur Rosyidah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Studi di Suzuki Indo Muda Jaya Motor Yogyakarta)*, Skripsi Sarjana S1, tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 2001, hlm. 61.

macet diantaranya dengan memberikan keringanan bunga angsuran, bantuan injeksi kredit dan melalui jalur hukum.¹⁵

Dari kedua penelitian tersebut dapat dianalisa bahwa penyelesaian kredit macet yang mereka teliti adalah sistem kredit kredit dilaksanakan oleh lembaga perbankan konvensional. Di mana didalamnya penekanan pembahasan pada perjanjian dan *wan prestasi* yang dilakukan oleh debitur dan dasar penyelesaiannya berpijak pada mekanisme perbankan konvensional.

Pada skripsi ini, penyusun bermaksud memaparkan tentang bagaimana sebenarnya kredit atau pembiayaan dalam Islam khususnya dalam lembaga keuangan syari'ah di mana penyusun ingin mengungkapkan tentang proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPR Syariah Bangun Drajat Warga.

E. Kerangka Teoritik.

Pembahasan al-Qur'an dan sunnah terhadap aturan-aturan hukum mu'ammalah sangatlah global sifatnya. Ini dimaksudkan agar aturan-aturan hukum mu'ammalah tetap relevan dan selaras dengan perkembangan sistem kehidupan yang selalu dinamis dari masa ke masa. Dari sini, manusia sebagai khalifah di muka bumi diberi kebebasan untuk beraktifitas dalam bidang mu'ammalah sepanjang aktifitas tersebut tidak keluar dari koridor hukum global tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut maka ada sebuah kaidah fiqh yang berbunyi :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم¹⁶

¹⁵ Murwani Yekti Prihati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet di BPR Mataram Godean Sleman Yogyakarta*, Skripsi Sarjana S-1, tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Kesadaran untuk mau bekerja keras sangat ditekankan dalam Islam. Karena dengan kerja keras itulah, maka akan tercapai kemajuan dan juga kemaslahatan hidup. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya :

فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله

كثيرا لعلكم تفلحون¹⁷

Dalam ayat lain Allah Swt juga berfirman :

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم¹⁸

Dalam bekerja dan berusaha manusia tidak bisa lepas dari modal. Dan modal bisa didapat salah satunya melalui pembiayaan yang diberikan oleh lembaga perbankan syari'ah. Islam sendiri telah menganjurkan kepada pemeluknya untuk saling bantu-membantu dalam segala hal yang membawa kemaslahatan. Firman Allah :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان...¹⁹

Pembiayaan atau kredit yang diperoleh dari perorangan dan juga dari lembaga keuangan seperti bank dipakai sebagai salah satu alternatif untuk mendapatkan modal. Didalamnya ada unsur tolong menolong dan timbal balik antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan debitur. Kepentingan timbal-balik ini

¹⁶ Asjmuni A.Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh (Qawā'id al- Fiqhiyyah)*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) hlm. 42.

¹⁷ Al-Jum'ah (62) :10.

¹⁸ Ar-Ra'ad (13) : 11.

¹⁹ Al-Mā'idah (5) : 2.

mendorong kedua belah pihak untuk berusaha mencapai target tertentu dengan didasari iktikad baik sehingga akan meningkatlah kesejahteraan hidup mereka.

Pembolehan Islam dalam upaya memperoleh modal melalui mekanisme pembiayaan ini harus diikuti dengan adanya unsur kemanfaatan didalamnya dan kesanggupan untuk berusaha membayarnya kembali sesuai kesepakatan. Hal ini disabdakan oleh Rasul Saw :

...فان خير المسلمين احسنهم قضاء²⁰

Nasabah yang mendapat pembiayaan modal dari bank punya kewajiban untuk mengembalikan dana yang diperolehnya. Kecuali pada kasus-kasus tertentu di mana implikasi hukum dari kontrak perjanjian tersebut membenarkan nasabah untuk tidak mengembalikan modal dana yang dia peroleh dari bank. Menunda-nunda waktu waktu pembayaran kepada orang lain padahal dia mampu untuk membayar adalah suatu perbuatan zalim . Hal ini ditegaskan oleh Nabi dalam hadits :

مطل الغنيّ ظلم واذا اتبع احدكم على ملي فليبع²¹

Namun sering terjadi seseorang dalam menjalankan usahanya menemui berbagai kendala dan cobaan . Baik kendala itu sifatnya teknis ataupun juga non teknis. Kendala teknis seperti terjadinya krisis ekonomi dan moneter atau juga bencana alam sehingga kesulitan dalam pengembangan modalnya. Kendala

²⁰ An-Nasāī, *Sunan An-Nasāī*, (Beirut: Dār al Fikr, t.t.), IV: 311, ḥadis nomor 4626, "Kitāb al-Buyū", " Bāb Istihlaf al-Hayawān Wa Istiqradih ."

²¹ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Semarang: Karya Toha Putra t.t), III: 55, "Kitāb al-Ijārah," "Bāb Fi al-Ḥawālah Wa Hal Yarjī'u Fi al-Ḥawālah."

semacam ini termasuk dalam resiko bisnis (*business risk*) Disisi lain kadang juga kendala tersebut disebabkan karena kelalaian atau kecerobohan dari si pengelola dana. Jadi dalam hal ini lebih dipengaruhi oleh faktor karakter (*character risk*). Pada intinya pihak pemberi dana (*ṣāhib al-māl*) harus jeli dan bijaksana dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah yang terjadi pada rekan bisnisnya. Allah swt berfirman :

وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون²²

Rasulullah juga menguatkan tentang keutamaan dalam memberi waktu tangguh bagi orang yang kesulitan dalam membayar hutangnya. Beliau bersabda :

من انظر معسرا او وضع له اظله الله يوم القيامة تحت ظلّ عرشه يوم لا ظلّ الاّ ظلّه²³

Selanjutnya dalam Islam dikenal pula sistem perjanjian, untuk mencegah agar jangan sampai ada perlakuan yang tidak adil dari pemilik modal terhadap peminjam. Makanya Islam menghendaki setiap tindakan transaksi harus jelas dan tertulis.

Allah Swt berfirman :

يأيهاالذين آمنوا اذا تدانيتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه...²⁴

²² Al-Baqarah (2) : 282.

²³ Abū 'Isa at-Tirmiḏī, *Sunan at-Tirmiḏī*, (Beirut: Dār al-Fikr t.t), III: 52, ḥadis nomor 1310, "Kitāb al-Buyū", "Bāb Mā Ja`a fi Inzar al-Mu'assir Wa al-Rifqi Bih."

²⁴ Al-Baqarah (2) : 283.

Dengan adanya perjanjian secara tertulis maka apabila ternyata nanti terjadi perselisihan atau permasalahan lain yang timbul dari adanya perjanjian tersebut dapat diselesaikan. Karena masing-masing pihak terikat oleh kontrak. Ketika nasabah telah mengajukan pembiayaan dan diikuti dengan penandatanganan kontrak dan cairnya pembiayaan maka saat itu antara bank dan nasabah terikat oleh kontrak yang harus dipatuhi oleh para pihak. Di mana akibat hukum dari kontrak tersebut dibebankan kepada para pihak. Para fuqaha menetapkan hal ini dalam sebuah kaidah fiqh :

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعاقد²⁵

Perjanjian antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dengan pihak yang membutuhkan modal diikat oleh suatu akad tertentu, di mana para pihak yang mengikatkan diri tersebut telah sepakat untuk melaksanakan kewajiban masing-masing yang telah disepakatinya diawal perjanjian. Jadi *terms* dan *conditionnya* sudah ditetapkan secara spesifik. Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya maka pihak tersebut akan menerima sanksi seperti yang telah disepakati dalam akad.²⁶ Sanksi tersebut diberlakukan berdasarkan prinsip ta'zir dengan tujuan agar pihak yang melanggar dalam hal ini nasabah lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya.

²⁵ Asjmuni A.Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, hlm. 44.

²⁶ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: IIIT (The International Institute of Islamic Thought Indonesia) 2003), hlm. 67.

Bentuk dari ta'zir ini bisa berupa sejumlah denda yang mana dari hasil denda tersebut dialokasikan untuk dana sosial.²⁷

Pada dasarnya akad-akad dalam perbankan syari'ah berlangsung berdasarkan prinsip *amanah* dan *wakalah*. Sehingga pihak yang diberi modal atau debitur menjadi seorang *amin* (terpercaya) bagi pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) yang berakad dengannya. Dengan demikian debitur tidak menanggung resiko yang menimpa modal tersebut kecuali pada kasus penyelewengan, keteledoran dan unsur-unsur kesengajaan yang dilakukan debitur.

Di sisi lain sebagai konsekuensi dari akad yang berdasarkan prinsip *wakalah* dan *amanah* maka pihak penerima modal juga wajib menjaga dan mengembalikan barang yang menjadi tanggungannya apapun kondisinya. Dari kondisi ini muncul permasalahan bagaimana jika untuk mengantisipasi kerugian akibat keteledoran dari pihak debitur maka pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) meminta jaminan kepada debitur.²⁸

Para fuqoha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan jaminan dalam akad syirkah.²⁹ Namun demikian debitur pada hakekatnya menjadi wakil dari *ṣāhib al-māl*, sehingga dia wajib berlaku *amanah*. Jika debitur melakukan keteledoran, kelalaian, kecorobohan dan hal-hal lain yang timbul karena faktor karakter debitur (*character risk*) dalam merawat dan menjaga

²⁷ Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, edisi ke-2 (Jakarta: PT Intermedia, 2003), hlm. 106.

²⁸ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah (Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern)*, cet. 1 (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yogyakarta, 2003), hlm. 85

²⁹ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, cet. ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), V:195-6.

dana itu dan perilakunya yang tidak termasuk bisnis syari'ah ini maka dia harus menanggung kerugian sebesar apa yang dilanggarnya.

Untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak penerima dana yang lalai atau menyalahi kontrak maka diperkenankan bagi *ṣāhib al-māl* meminta jaminan tertentu. Jaminan ini disita oleh *ṣāhib al-māl* jika ternyata timbul kerugian karena debitur melakukan kesalahan yakni lalai atau ingkar janji.³⁰

Prinsipnya ketika debitur atau nasabah mengalami permasalahan terhadap modal yang dia dapat dari bank, maka itu diselesaikan dengan jalan musyawarah atau dikembalikan lagi pada kesepakatan kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak. Nabi sendiri menegaskan :

الصّٰلِح جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَّا صٰلِحًا حَرَمًا حَلَالًا اَوْ اَحْلًا حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ
عَلٰى شُرُوْطِهِمْ اِلَّا شَرْطًا حَرَمًا حَلَالًا اَوْ اَحْلًا حَرَامًا³¹

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang bersumber dari data dilapangan dengan didukung oleh literal

2. Sifat penelitian

³⁰ Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa*, hlm. 55.

³¹ Abū 'Isa at-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, (Beirut: Dār al Fikr t.t), III: 73, ḥadis nomor 1357, "Kitāb al-Aḥkām," "Bāb Mā Żukira 'an Rasūlillah Fī aṣ-Ṣulhi Baina an-Nās."

Penelitian ini termasuk analisis normatif yaitu penelitian yang akan mengkaji penyelesaian suatu kasus dan akan dianalisa dari perspektif hukum Islam. Dalam hal ini teori-teori hukum Islam yang berkaitan dengan kasus dilapangan sebagai premis mayor sedangkan kasus-kasus dilapangan itu sendiri sebagai premis minor.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah seluruh pengelola PT BPR Syari'ah BDW dan nasabahnya

4. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dan Direktur Utama serta Direktur BPRS Bangun Drajat Warga.

5. Data-Data Penelitian

Data-data penelitian dikelompokkan dalam :

a. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data penelitian diklasifikasikan kedalam :

1) Data Primer :

Data primer diambil dari hasil pencarian data dilapangan penelitian yaitu :

- a) sejarah berdirinya BPRS Bangun Drajat Warga.
- b) sistim manajemen.
- c) produk-produk yang ditawarkan.
- d) mekanisme pengajuan pembiayaan.
- e) pembiayaan bermasalah.
- f) sebab-sebab timbulnya pembiayaan bermasalah.

g) praktek penyelesaian pembiayaan bermasalahnya.

2) Data Sekunder :

a) Diambil dari Al Qur'an surat al-Baqarah ayat 282.

b) Hadis dalam Nabi Muhammad Saw dalam :

(1). *Sahīh al-Bukhārī*, "kitāb al-Ijārah," "bāb fī al-ḥawālah wa Hal yarji'u fi al-ḥawālah."³²

(2) *Sunan at-Tirmizī*, "kitāb al-Aḥkām," "bāb Mā Żukira 'An Rasūlillah fi aṣ-Ṣulhi Baina an-Nās."³³

(3) *Sunan an-Nasāī*, "kitāb al-Buyū'," "bāb Istihlaf al Hayāwan wa Istiqradih."³⁴

(4) *Sunan Ibnu Mājah*, "kitāb aṣ-Ṣadaqāt," "bāb al-Ḥabsi fi ad-Dain."³⁵

c) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

(1) Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

(2) Nomor : 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam.

(3) Nomor : 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istisna'.

(4) Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudarabah.

(5) Nomor : 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.

(6) Nomor : 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.

(7) Nomor : 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam murabahah.

³² Lihat foto note no. 21.

³³ Lihat foto note no. 31.

³⁴ Lihat foto note no. 18.

³⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), II: 811.

(8) Nomor : 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahah.

(9) Nomor : 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

(10) Nomor : 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang al-Qard.

(11) Nomor : 22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli Istisna' paralel.

(12) Nomor : 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah.

d) Buku seri ekonomi Islam karangan Adiwarmarman Karim, Muhammad dan Syafi'i Antonio.³⁶

e) Kaidah-Kaidah Fiqh dalam buku Asjmuni A.Rahman.³⁷

b. Teknis perolehan data

Adapaun data-data dilapangan diperoleh dengan cara :

1) Wawancara

Metode pengumpulan data dilakukan tanya-jawab dengan mengacu pedoman wawancara kepada :

a) Bapak Edy Sunarto,S.E. Direktur BPR Syaria'h BDW yaitu seputar sejarah berdirinya BPRS Bangun Drajat Warga, sistem manajemen, jenis-jenis produk pembiayaan, pembiayaan bermasalah, sebab-sebab terjadinya dan penyelesaiannya.

b) Nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah 1 orang.

³⁶ Karangan Adiwarmarman Karim : *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, karangan Muhammad : *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam, Kontruksi Mudarabah Dalam Bisnis Syari'ah*, karangan Syafi'i Antonio : *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek, Bank Syari'ah (Suatu Pengenalan Umum)*.

³⁷ Buku Asjmusni Abdurrahman berjudul *Qa'idah-Qa'idah Fiqh (Qowa'idul Fiqhiyyah)*.

- c) Bapak Dwi Suslamanto Pejabat bagian Pengawas Bank pada Bank Indonesia cabang Yogyakarta, untuk mengetahui petunjuk teknis BI dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah perbankan syariah di Yogyakarta.

2) Dokumentasi

Metode penelitian menggunakan media dokumen yang ada kaitannya dengan sistem pembiayaan di BPRS Bangun Drajat Warga Banguntapan Bantul meliputi formulir :

- a) perjanjian pembiayaan.
- b) pembiayaan syirkah.
- c) proposal pembiayaan.
- d) permohonan pembiayaan.
- e) persetujuan pembiayaan.
- f) Struktur Organisasi PT BPR Syariah BDW.
- g) Susunan Personalia PT BPR Syariah BDW.

5. Analisis data

Setelah data terkumpul, data dianalisa sampai pada kesimpulan akhir dengan menggunakan metoda :

a) Induktif.

Menganalisa data-data tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga dengan dalil-dalil yang ada relevansinya dengan pembiayaan bermasalah baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis,

pendapat fuqaha, fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional dan pakar ekonomi Islam untuk kemudian disimpulkan status hukumnya..

b) Deduktif.

Mengadakan analisa dengan berangkat dari dalil-dalil al-Qur'an, al-Hadis, pendapat fuqaha, fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional dan pakar ekonomi Islam terhadap kasus penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS BDW, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan.

Agar memudahkan dan lebih terarah dalam pembahasannya, maka skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, adalah pendahuluan yang memuat penjelasan tentang unsur-unsur yang menjadi syarat dalam sebuah penelitian ilmiah. yaitu : latar belakang masalah pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian.

Bab kedua, akan membahas pembiayaan bermasalah di perbankan syari'ah yang meliputi kesepakatan-kesepakatan dan implikasi kontrak pembiayaan di perbankan syari'ah, pengertian pembiayaan bermasalah, teori penyelesaian pembiayaan bermasalah di perbankan syari'ah.

Bab tiga, gambaran umum tentang obyek penelitian yang terdiri atas : gambaran BPRS Bangun Drajat Warga secara singkat baik mengenai sejarah singkat, sistim manajemen, produk-produk yang ditawarkan, prosedur mengajukan pembiayaan.

Bab keempat, membahas tentang praktek penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga meliputi : pembiayaan bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga, sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah penyelesaian pembiayaan musyarakah, mudārabah, murābahah dan ijarah.

Bab kelima, membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap praktek penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga meliputi tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan musyarakah, mudārabah, murābahah dan ijarah.

Kemudian pada akhir bab yaitu bab keenam adalah bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan yang berisi pokok-pokok jawaban dari permasalahan yang diteliti dan juga harapan akan adanya kritik dan saran serta perbaikan untuk kesempurnaan skripsi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa :

1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang kolektibilitasnya kurang lancar telah melalui langkah-langkah prosedur yang jelas dan bank tetap memberikan kesempatan bagi nasabah yang masih punya iktikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut melalui jalan musyawarah.
2. Untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya musyārahah dan muḍārahah yang kolektibilitasnya macet baik karena faktor bisnis maupun faktor karakter nasabah (*bad character*) bank menetapkan kebijakan berupa kewajiban kepada nasabah untuk mengembalikan modal pokok yang telah diterima nasabah dari bank. Penyelesaian ini tidak memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak khususnya nasabah, karena prinsip dasar dari musyarakah adalah untung dan rugi ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal mereka. Jadi ketika terjadi keuntungan dan kerugian harus dibagi sesuai dengan prosentase porsi modal mereka atau sesuai dengan prosentase nisbah yang telah disepakati. Kalau pihak bank menginginkan modal pokoknya kembali, maka berarti seluruh kerugian di tanggung oleh nasabah dan hal semacam ini bukanlah akad musyārahah.

Sedangkan untuk pembiayaan mudarabah posisi bank adalah sebagai penyanggah dana 100% (*ṣāhib al-māl*) yang telah mempercayakan dananya kepada pengelola (*mudārib*). Jadi ada perpaduan antara modal bank dengan *skill* atau keahlian *mudārib*. Ketika terjadi kerugian yang disebabkan oleh hal-hal di luar kesengajaan *mudārib*, maka bank tidak dibenarkan meminta modal yang telah diberikan kepada *mudārib*, karena kalau dianalisa secara lebih mendalam sebenarnya *mudārib* pun juga rugi, karena dia telah kehilangan banyak waktu, tenaga dan juga pikiran untuk mengelola usahanya. Jadi ketika terjadi kerugian maka semestinya modal yang hilang sepenuhnya menjadi resiko bank.

3. Penyelesaian terhadap pembiayaan *murābahah* dan *ijārah* jika terjadi kemacetan maka bank mengeksekusi jaminan yang telah diberikan nasabah kepada bank. Ini bisa dibenarkan karena untuk kedua akad ini pada dasarnya nasabah telah menerima haknya baik berupa barang atau jasa dari pihak bank, dan sudah menjadi konsekuensi logis kalau nasabah harus menunaikan kewajibannya kepada bank. Dan jika ini tidak dipenuhi maka bank berhak meminta kepada nasabah di mana ini dilakukan dengan menjual jaminan yang diberikan oleh nasabah.
4. Untuk penyelesaian pembiayaan macet karena *bad character* nasabah, bank langsung mengeksekusi jaminan. Langkah ini sudah benar karena bank ingin mengambil kembali modalnya yang telah disalahgunakan oleh nasabah, dan itu juga telah disepakati nasabah dalam akta perjanjian.

Jadi kesimpulan yang dapat ditarik adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPR Syari'ah BDW untuk kolektibilitas kurang lancar sudah memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak dan sesuai dengan tuntunan hukum Islam. Sedangkan untuk penyelesaian pembiayaan musyarakah dan mudarabah untuk kolektibilitas macet yang disebabkan karena faktor bisnis tidak sesuai dengan hukum Islam karena disamping tidak memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, juga tidak sesuai dengan prinsip dasar dari akad musyarakah dan mudarabah itu sendiri.

Untuk pembiayaan muarabahah dan ijarah yang kolektibilitasnya macet penyelesaiannya sudah sesuai dengan hukum Islam, karena pada dasarnya akad murabahah ini memakai prinsip jual beli dan jadi ketika bank sudah menjual atau memberikan berarti bank sudah memberikan kewajibannya kepada nasabah dan tentunya bank ingin memperoleh haknya yang ada pada nasabah yaitu berupa uang pembayaran barang dari nasabah dan nasabah berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya. Begitu juga untuk akad ijarah, bank telah memberikan pelayanan jasa kepada nasabah, sehingga dia secara otomatis mempunyai hak untuk meminta uang jasa dari nasabah.

Untuk pembiayaan bermasalah dengan kolektibilitas macet yang disebabkan karena kesengajaan nasabah (*bad character*) penyelesaiannya bisa dibenarkan oleh hukum Islam, karena bank berhak memperoleh kembali modal yang telah disalahgunakan oleh nasabah.

B. Saran-Saran

1. BPR Syari'ah BDW agar benar-benar menerapkan prinsip syari'ah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan musyārakah dan muḍārabah yang mengalami kemacetan.
2. Dewan Pengawas Syari'ah di BPR Syari'ah BDW agar selalu mengadakan pengawasan secara kontinyu terhadap pelaksanaan operasional perbankan syari'ah termasuk dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, sehingga dapat meminimalkan pelanggaran syari'ah yang dilakukan oleh pengelola BPR.
3. BPR Syari'ah BDW agar lebih berhati-hati dan tepat dalam menentukan sebuah akad perjanjian pembiayaan, karena setiap akad perjanjian mempunyai implikasi yang berbeda-beda, sehingga jika terjadi pembiayaan bermasalah bisa diselesaikan dengan tepat sesuai dengan implikasi hukum dari akad tersebut.
4. Perlu peningkatan kualitas SDM praktisi perbankan syari'ah dalam bidang ekonomi syari'ah, karena banyak sekali ditemui praktisi perbankan syari'ah yang minim penguasaan terhadap ekonomi syari'ah.
5. Secara bertahap harus dihapus adanya *image* masyarakat bahwa ternyata perbankan syari'ah lebih konvensional dari bank konvensional dengan jalan menerapkan ekonomi syari'ah secara utuh dan konsekuen pada perbankan syari'ah.

6. Dewan Syari'ah Nasional MUI dan BI supaya memberi peringatan terhadap perbankan syari'ah yang tidak menerapkan prinsip syari'ah dalam operasionalnya.

C. Penutup.

Akhirnya dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan kekuatan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, penyusun merasa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan untuk itu segala masukan, bimbingan dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

Hadis/Ulumul Hadis

Bukhārī, Abū 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid
Semarang: Karya Toha Putra, t.t.

Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, 4 jilid, Beirut, Dār al Fikr, t.t.

Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, 2 jilid, Semarang: Toha Putra, t.t.

Nasāī, *Sunan An-Nasāī*, 4 jilid, Beirut Dār al Fikr, t.t.

Tirmizī, Abū 'Isa at, *Sunan at-Tirmizī*, 5 jilid, Beirut: Dār al Fikr, t.t.

Fiqh/Ushul Fiqh

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'ammalat (Hukum Perdata Islam)*,
Yogyakarta: UII Press, 2000.

Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah MUI*, Edisi ke-2,
Jakarta: PT Intermasa, 2003.

Rahman, Asmuni A., *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta:
Bulan Bintang, 1976.

Siddiqi, T.M. Hasbi as-, *Pengantar Fiqh Mu'ammalah*, Semarang: Pustaka Rizki
Putra, 1999.

Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr,
1989.

Ekonomi dan Perbankan Syari'ah

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema
Insani Press, 2001.

----, *Bank Syari'ah (Suatu Pengenalan Umum)*, Cet. 1, Jakarta: Tazkia Institute,
1999.

Karim, Adiwarman A., *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, cet. 1, Jakarta:
Gema Isnani Pers, 2001

----, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, ed. 1, cet. 1, Jakarta: IIIT (The International Institute of Islamic Thought Indonesia), 2003.

Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, ed. 1, cet 1., Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Manan, M. Abdul, *Toeri dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PY. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. 1 Yogyakarta: UII Press, 2000.

----, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 2000.

----, "Kesepakatan-Kesepakatan Dan Implikasinya Dalam Kontrak Mudharabah," *Mukaddimah Jurnal Studi Islam No. 15 TH.IX/2003*, Yogyakarta: Kopertais Wilayah III, (2003), hlm. 210.

----, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah (Mudharabah Dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Moderen)*, cet. 1, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003.

Siddiqi, M. Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (BAMUI&Takaful)*, cet. 1., Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Lain-Lain

Adnan, Muhammad Akhyar, "Pertumbuhan Bank Syari'ah Masih Hadapi Kendala," *Republika*, Nomor 224 tahun ke-10, (Agustus 2002), hlm. 2.

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.

Rahman, Hasanudin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, cet. 1., Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet. 2., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998 .

Sutojo, Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah (Konsep Tehnik dan Kasus)*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1997.

Wijaya, Lukman Denda, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.